



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 381/Pdt.P/ 2024/ PN.Tlg.**

**“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “;**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**UMI ROSIDAH**, NIK : 3504024911900002, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/ 9 November 1990, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Ngipik RT/RW: 001/002, Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir: SLTP/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Yang bersidang :**

**Deni Albar, S.H.** ..... **H a k i m ;**  
**Soelistijo Andar Woelan, SH**..... **Panitera Pengganti ;**  
Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 23 September 2024, Nomor : 381/Pdt.P/2024/PN.Tlg, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor Register 381/Pdt.P/2024/PN.Tlg;
2. Permohonan Pemohon, yang ditanda tangani oleh Pemohon;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 23 September 2024 Nomor 381/Pdt.P/2024/PN.Tlg, tentang Penetapan hari sidang perkara perdata Permohonan Nomor Register 381/Pdt.P/2024/PN.Tlg;
4. Berita Acara Sidang perkara perdata Permohonan Nomor Register 381/Pdt.P/2024/PN.Tlg, tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 23 September 2024 dengan Nomor Register : 381/Pdt.P/2024/PN.Tlg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini ;



Mengingat, akan Undang-undang dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Tig;
2. Menyatakan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Tig, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Setelah itu sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **03 Oktober 2024**, oleh kami **Soelistijo Andar Woelan, S.H.**, Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tuungagung, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Soelistijo Andar Woelan, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

ttd.

**Soelistijo Andar Woelan, SH.**

H a k i m

ttd.

**Deni Albar, S.H.**



Perincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
ATK.....	Rp.	75.000,00
PNBP.....	Rp.	10.000,00
PNPB Pencabutan.....	Rp.	10.000,00
Sumpah.....	Rp.	0,00
Redaksi .....	Rp	10.000,00
Materai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)